

WALIKOTA AMBON PROVINSI MALUKU

PERATURAN WALIKOTA AMBON NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA AMBON,

Menimbang

- e a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah, dan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perlu membentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksanan Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 - Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Pembiayaan, Pembinaan, Pengawasan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5018);
- 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2008 tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
- 12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
- 13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 38);

Memperhatikan: 1.

- 1. Surat Menteri Dalam Negeri nomor 520/9340/OTDA tanggal 8 November 2017 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang penyediaan aparaturnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat serta Penguatan Fungsi Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Kehutanan;
- 2. Surat Gubernur Maluku nomor 060/322 tanggal 30 Januari 2018 tentang Persetujuan Pembentukan UPTD di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Ambon;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Ambon.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Walikota adalah Walikota Ambon.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Kota Ambon yang selanjutnya disingkat Sekretaris Kota.
- 5. Dinas adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 6. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon sebagai unsur pelaksana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan Pangan.
- 7. Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan penyuluhan pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
- 8. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah unit kerja non struktural dibawah UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

- 9. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- 10. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
- 11. Pelayanan Penyuluhan Pertanian adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian yaitu pelaku utama dan pelaku usaha pertanian dalam rangka meningkatkan produksi hasil pertanian oleh Pemerintah.
- 12. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon dengan klasifikasi Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dipimpin oleh Kepala UPTD yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan tugas dan lingkup kegiatannya.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan bagian dari perangkat daerah Kota Ambon.

Bagian Kedua Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pelayanan penyuluhan pertanian.

Pasal 5

UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan kegiatan serta anggaran kerjanya di bidang pelayanan penyuluhan pertanian;
- b. Pelaksanaan kegiatan teknis operasional penyuluhan pertanian;
- c. Pelaksanaan upaya pengembangan kelembagaan pertanian;
- d. Pelaksanaan penyuluhan kepada pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- e. Pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan manajerial pelaku utama dan pelaku usaha pertanian;
- f. Pelaksanaan penanaman dan pelestarian nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju serta berkelanjutan;
- g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan penyuluhan pertanian;
- h. Pelaksanaan administrasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian; dan
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI DAN ESELONISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 6

Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, terdiri atas:

- a. Kepala UPTD;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;

- c. Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), terdiri atas:
 - 1. BPP Wilayah I (membawahi Kecamatan Nusaniwe dan Kecamatan Sirimau); dan
 - 2. BPP Wilayah II (membawahi Kecamatan Teluk Ambon, Kecamatan Teluk Ambon Baguala dan Kecamatan Leitimur Selatan).
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Paragraf 1 Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha merupakan unsur staf.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD.
- (3) Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas UPTD serta pelayanan administratif.

Pasal 8

Sub Bagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), menyelenggarakan fungsi:

- Pengoordinasian kegiatan teknis operasional UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- Pengoordinasian dan penyusunan rencana, kegiatan dan anggaran UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- c. Penyelenggaran dukungan teknis administrasi meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, protokoler, arsip dan dokumentasi pada UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian;
- d. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pelayanan publik, budaya kerja dan reformasi birokrasi:
- e. Penyelenggaraan dukungan teknis administrasi pengelolaan barang milik/kekayaaan negara/daerah;
- f. Penyusunan laporan kinerja organisasi; dan
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

Paragraf 2 Balai Penyuluh Pertanian

Pasal 9

- (1) Balai Penyuluh Pertanian dipimpin oleh Koordinator Penyuluh Pertanian dan bertanggung jawab kepada Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian.
- (2) Balai Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), mempunyai tugas membantu Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluh Pertanian dalam pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan pengoordinasian penyuluhan pada wilayah kerja masing-masing.
- (3) Koordinator Penyuluh Pertanian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dari tenaga fungsional Penyuluh Pertanian senior.

Pasal 10

Balai Penyuluh Pertanian dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), menyelenggarakan fungsi:

- a. Pelaksanaan kegiatan penyuluhan pertanian pada wilayah kerjanya;
- Pelaksanaan upaya peningkatan kemampuan manajerial pelaku utama dan pelaku usaha pertanian pada wilayah kerjanya;
- c. Pelaksanaan penanaman dan pelestarian nilai-nilai budaya pembangunan pertanian yang maju serta berkelanjutan pada wilayah kerjanya;
- d. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pelayanan penyuluhan pertanian;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3 Bagan Susunan organisasi

Pasal 11

Bagan Susunan Organisasi UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, adalah sebagaimana terdapat dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Jabatan ASN dan Eselonisasi

Pasal 12

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVA.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas atau Jabatan Struktural Eselon IVB.

BAB V TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerja masing-masing maupun antar satuan organisasi lain diluar UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian.

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Balai Penyuluhan Pertanian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat waktu.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha dari bawahannya, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB VI PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 15

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian dalam jabatan di lingkungan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian, dilaksanakan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pengangkatan pejabat dan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar kompetensi sesuai dengan bidang Urusan Pemerintahan yang ditangani.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan untuk mendukung kegiatan UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Ambon melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Ambon dan sumber lain yang sah serta tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

UPTD yang telah ada tetap melaksanakan tugas dan fungsinya dan dinyatakan sebagai UPTD dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan sampai dengan dilantiknya Kepala UPTD Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian berdasarkan Peraturan Walikota ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Balai Penyuluhan pada Dinas Pertanian dan Kehutanan Kota Ambon, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ambon.

> Ditetapkan di Ambon pada tanggal 12 Maret 2018

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY

Diundangkan di Ambon pada tanggal 12 Maret 2018

SEKRETARIS KOTA AMBON,

ANTHONY GUSTAF LATUHERU

BERITA DAERAH KOTA AMBON TAHUN 2018 NOMOR 16

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA AMBON

NOMOR: 16 TAHUN 2018 TANGGAL: 12 MARET 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN

KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON.

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH BALAI PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PADA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA AMBON

